



Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo)

Riski Hariyadi,^{1*} Kholil Syu'aib,² Mustiah RH³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, E-mail: riskihariyadihasan06@gmail.com

Article History:

Received Feb. 26, 2022

Revised May 14, 2022

Accepted June 23, 2022

Keywords:

Customary fines
Children circumcising
Islamic law

Abstract

This study aims to find out specifically the phenomenon of customary fines for children circumcising in Rambah Village, Tanah Tumbuh District, Bungo Regency and review the perspective of Islamic law on this phenomenon. This research is library research and field research, data collection method using interview, observation, and documentation. Data analysis went through three stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. This study found that the customary fine practice of circumcising children in Rambah Village occurred because in the process of children circumcising it was considered to have violated twenty laws. Therefore, children circumcision in Rambah Village is subject to sanctions in the form of paying customary fines, the fines are in accordance with applicable customs. In Islam, circumcision is a matter of fitrah, whether male circumcision or female circumcision, there is no argument regarding fines when children circumcising. However, holding *walimah* circumcision in any form, it is permissible.

Pendahuluan

Di Indonesia ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat.¹ Di mana hukum ini berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan, dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak diundangkan seperti hukum adat berupa tradisi atau kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, masing-masing daerah berbeda-beda tradisinya. Kemudian adat atau kebiasaan ini menjadi hukum adat.²

Hukum adat adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok yang menjadi kesepakatan bersama di wilayah tertentu. Hukum adat di Indonesia begitu banyak, dikarenakan berbeda wilayah berbeda pula adatnya. Adat istiadat di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo terhadap anak adalah, setelah anak laki-laki itu mencapai umur 6-10 tahun dan anak perempuan mencapai umur 5-12 bulan, diadakan upacara khitanan atau disebut juga dengan istilah "*sunat rasul*." Di tiap-tiap pedesaan dalam daerah Jambi, khitanan itu secara tradisional dikerjakan oleh dukun yang khusus

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), 11.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), 8.



memiliki pengetahuan tentang tata cara mengkhitankan atau menyunat. Dalam rangka ini pertama-tama si anak disuruh orang tuanya berendam di dalam air yang menggenangi separuh badannya dari pusat ke bawah. Biasanya tugas berendam harus dilakukan si anak selama satu jam, mulai pukul enam sampai tujuh pagi, dengan maksud agar pada bagian yang akan disunat menjadi kecut, sehingga membantu mengurangi rasa nyeri pada waktu disunat. Selesai berendam, lalu si anak dihadapkan kepada sang dukun yang telah siap bertugas melakukan khitan, mempergunakan benda tajam yang terbuat dari batang sembilu, serta obat-obat yang berasal ramuan daun-daun dan akar-akaran yang kemudian dilengkapi oleh mantra-mantra yang diucapkan oleh sang dukun, maka pekerjaan itu dengan mudah dapat diselesaikan.³ Pada masa sekarang sunat rasul dilakukan oleh bidan atau dokter dengan menggunakan peralatan medis modern.

Tradisi khitan (sunat rasul) di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, sebelum pelaksanaan sunat rasul terhadap si anak, terlebih dahulu diadakan musyawarah (*bakampung*) oleh nenek mamak, batin, dan tengganai rumah. Dalam acara *bakampung* lembaga adat menyampaikan bahwa:

*“Adat bersendi syara, syara bersendikan kitabullah, adat nan selingkung negeri, syara nan selingkung alam, adat nan setapak, lembaga nan setuang mano waris nan samo kito jawat, pusako nan samo kito terimo, khalifah nan kito junjung, khalifah dijunjung dari Nabi. Waris dijawab dari nan tuo, manolah waris nan dijawab dari nan tuo, yaitu mengenai utang kepada anak ado empat perkaro: so turun mandi, kedua sunat rasul, ketiga menyerah anak mangaji, keempat mengantar anak kerumah tanggonyo.”*⁴

Adat istiadat dari yang tua tetap dilestarikan sampai saat sekarang. Ketika saat *bakampung* ketua lembaga adat Desa Rambah menyampaikan kepada tengganai rumah bahwa ketika ingin menyunat rasul si anak diharuskan untuk membayar denda adat terlebih dahulu, berdasarkan *seloko* adat yang berbunyi: *“kok darah lah terpecik ke bumi, kok daging lah terkuak, dulu bajak dari pado jawi,”* maknanya ialah pantang bagi adat anak dilukai dengan benda tajam, maka bayar denda (*utang*) adat terlebih dahulu barulah anak boleh dilukai. Denda adatnya berupa seekor kambing, beras dua puluh gantang, kelapa dua puluh tali, lengkap dengan sesam segaram, selemak semanis.

Berbeda dengan adat di Desa Rambah, sebagaimana diteliti oleh Hajrah, upacara adat khitan (*sunna*) di Desa Bontocini Kabupaten Jeneponto, proses pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: tahap musyawarah (keluarga besar berkumpul), tahap persiapan yaitu pengambilan kayu bakar dan batang bambu yang dibuat *panca* (anyaman bambu) yang digunakan untuk menghias di setiap sudut rumah, tahap upacara sebelum khitan yaitu persiapan *unti batang* (batang pisang), *bunga lombo* (bunga besar), *baku' karaeng* (bakul bangsawan), *kanjoli* (lilin kemiri), kemenyan, pinang dan daun sirih dalam tahap ini juga dilaksanakan *akburita* dan *ammuntuli tu ri je'ne* (mengundang dan menjemput yang berada di air), acara *akkarontigi* (acara penyucian) merupakan acara puncak setiap malam dari tiga malam berturut-turut, *anggalara* (acara musik) dalam acara tersebut terdapat *paganrang* (tukang gendang).⁵

Mislizar meneliti tentang *kanduri* adat Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee di Desa Ujung Kampung, Kecamatan Sama Dua, Aceh Selatan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa proses pelaksanaan *khanduri* adalah mempersiapkan bahan pangan seperti beras dan yang lainnya, setelah itu rapat *duduak niniek mamak* (sanak famili, kerabat dekat, *niniak mamak*). Kemudian *niniak mamak* memberikan keputusan untuk di adakan *pakat*

³ Ibrahim Bujang dkk, *Adat Istiadat Daerah Jambi* (Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), 161.

⁴ Lembaga Adat Kabupaten Bungo Tebo, *Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bungo Tebo* (BungoTebo: Lembaga Adat Bungo Tebo, 1999), 20.

⁵ Hajrah, “Khitan (Sunna) dalam Upacara Adat di Desa Bontocini Kabupaten Jeneponto,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 58

rame. Prosesi adat *kanduri* diadakan selama tujuh hari tujuh malam, memakai *inai* diadakan tiga malam berurutan sampai malam duduk ramai. Prosesi adat *kanduri* ini bermakna sebagai *pasuntiang* (pemberkahan anak yang dikhitan secara adat) bagi anak.”⁶

Partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan anak perempuan (*ngayik ka*) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan diteliti oleh Ellisa Windriana. Hasil penelitiannya menunjukkan ada tiga kesimpulan pokok. *Pertama*, tradisi khitanan (*ngayik ka*) ini hanya khusus untuk anak perempuan sekitar umur 3-12 tahun karena anak perempuan sudah menginjak remaja, proses khitanannya dengan memotong ujung klitoris anak perempuan oleh dukun khitan dan tempat proses khitanannya di sungai dengan melalui tahapan-tahapan pada proses khitanan serta upacara adat, fungsinya untuk membersihkan kotoran yang melekat pada klitoris anak perempuan. *Kedua*, faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi yakni masih ada ikatan saudara atau masih keluarga, masyarakat saling tolong menolong, peduli akan lingkungan serta tradisi khitanan di desa, dan hidup bermasyarakat. Faktor pendorong tersebut muncul karena adanya motivasi akan kesadaran untuk ikut serta dalam tradisi khitanan (*ngayik ka*). *Ketiga*, bentuk partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan ada dua bentuk partisipasi yang nyata (berwujud), seperti uang, harta benda, beras, kelapa, barang dan tenaga, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata (abstrak), seperti pikiran, ide dan pengambilan keputusan dalam menyiapkan upacara tradisi khitanan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam tradisi khitanan (*ngayik ka*) berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta menilai sejauh mana persiapan proses tradisi khitanan.⁷

Memperhatikan beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Secara substansi memang sama-sama membahas mengenai tradisi khitan, namun berbeda lokasi penelitiannya. Perbedaan lokasi ini menyebabkan perbedaan adat dan tatacaranya. Sebagai konsekuensi dari peribahasa yang sangat populer “*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*.” Penelitian yang dilakukan ini dengan mengambil lokasi Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, peneliti berkeyakinan bahwa desa ini memiliki adat dan tradisi yang berbeda dengan daerah lain, khususnya berkaitan upacara dan tatacara khitanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik fenomena denda adat mengkhitan anak di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dan tinjauan perspektif hukum Islam tentang fenomena tersebut. Penelitian ini adalah riset pustaka dan riset lapangan, metode pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Konsep Khitan dalam Islam

1. Sejarah Khitan

Khitan merupakan adat bangsa Arab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim A.S. Dasarnya, mereka menganggap kulup adalah sesuatu yang menjijikkan. Melalui bait-bait syair, mereka sering mencela orang-orang yang belum dikhitan. Salah seorang di antara mereka adalah Jarir. Ia mencela al-Akhthal seorang Nasrani sambil membanggakan dirinya sebagai seorang muslim yang telah berkhitan, ia berkata:⁸

في فتية جعلوا الصليب إلههم، حاشاي إني مسلم معذور

⁶ Mislizar, “Kanduri Adat Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee Desa Ujung Kampung, Kecamatan Sama Dua, Aceh Selatan,” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 42-43

⁷ Alissa Windriana, “Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan,” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 80-81

⁸ Sa’d al-Marshafi, *Ahadits al-Khitan: Hujjiyatuha wa Fiqhuha* (Beirut: Mu`assasah al-Rayyan, 1994), 18.

“Ada segolongan pemuda yang menjadikan salib sebagai Tuhan mereka, aku lain dari mereka karena aku seorang muslim yang berkhitan.”

Syair Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan, seperti diceritakan dalam kitab *Shahih Bukhari*. Abu Sufyan meriwayatkan bahwa suatu hari, Heraklius (Raja Romawi) sangat sedih. Pasalnya, pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli nجوم merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat raja mereka bersedih, para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi raja. Heraklius mengisahkan, “pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi pertanda bahwa raja dari umat yang berkhitan akan muncul dan meraih kemenangan.” Lalu ia bertanya, “siapakah di antara rakyatku yang berkhitan?” mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah, seorang utusan Raja Ghossan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan memberitahukan tentang munculnya seorang nabi (Muhammad SAW). Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah nabi tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad SAW memang berkhitan. Selanjutnya, Heraklius menanyakan, apakah bangsa yang dipimpin nabi tersebut juga berkhitan, mereka menjawab, “ya.” Dalam akhir cerita ini, Heraklius pun berkomentar, “inilah raja dari umat yang berkhitan, ia datang dan akan menang.”

Ketika meletus perang antara bala tentara muslimin dan Romawi, Hisyam bin ‘Ash mengobarkan semangat kaum muslimin dengan berkata, “wahai kaum muslimin sesungguhnya orang-orang yang belum berkhitan itu (Romawi) tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi pedang!” Lalu beliau mengungkapkan lambang para penyembah salib kepada mereka sehingga timbul keberanian orang-orang Islam untuk terjun dalam perang dan membersihkan bumi dari mereka.⁹

2. Pengertian Khitan

Khitan (ختان) berasal dari bahasa arab “*khatana*” yang berarti memotong.¹⁰ Sedangkan secara istilah khitan berarti memotong kulit yang menutupi zakar (penis) dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (klitoris).

Menurut Ibnu Hajar bahwa *al-khitan* adalah *isim masdar* dari kata *khatana* yang berarti “memotong,” *khatn* yang berarti “memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula.”¹¹ Imam Nawawi mengatakan, yang wajib bagi laki-laki ialah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepala penis terbuka semua. Sedangkan bagi perempuan, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji. Sementara Imam al-Mawardi mendefinisikan khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*hasyafah*), yang baik adalah mencakup memotong pangkal kulit dan pangkal kepala penis (*hasyafah*), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya.¹²

Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan *jima'* dengan tidak berkurang.¹³

⁹ Ibid., 19.

¹⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 169.

¹¹ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Surabaya: Al Miftah, 1998), 11.

¹² Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 340.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Araby, 2001), 26.

Dalam syari'at Islam dikenal juga istilah *al-khatn* (الختن), *al-khafdh* (الخفص), dan *al-i'dzar* (الإعذار). Sebagian mengkhususkan istilah *al-khatn* untuk laki-laki, *al-khafdh* untuk perempuan, dan *al-i'dzar* untuk laki-laki dan perempuan.¹⁴

Kemudian, dalam istilah medis, khitan disebut dengan sirkumsisi. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti “memutar” dan *caedere* berarti “memotong.” Sirkumsisi (*circumcision*) adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis pada pria. *Frenulum* dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan *frenektomi*. Sedangkan pada wanita, sirkumsisi (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup *eksisi* (pemotongan) suatu bagian genitalia eksterna wanita. Sirkumsisi pada wanita terkadang dikenal juga dalam istilah medis dengan *pharaonic circumcision* dan *Sunna circumcision*.¹⁵

3. Hukum Khitan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa khitan adalah syari'at agama. Sebagian ulama mengatakan hukum khitan wajib sedang yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dipelajari masing-masing pendapat tersebut, baik yang mengatakan wajib maupun yang sunnah.

a. Hukum Khitan laki-laki Menurut Ulama Mazhab

1) Mazhab Hanafi

Pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khitan hukumnya sunnah untuk laki-laki karena ia dianggap sebagai bentuk syi'ar Islam seperti halnya adzan. Seandainya sekelompok orang Mesir bersepakat untuk tidak berkhitan, maka mereka akan dibunuh oleh tokoh agama setempat karena mereka dianggap merusak syi'ar Islam. Tokoh agama mereka berkata, “khitan itu hukumnya sunnah untuk laki-laki tetapi kalau meninggalkannya dia harus dipaksa.”

2) Mazhab Maliki

Para pengikut Imam Malik juga berpendapat bahwa khitan untuk laki-laki adalah sunnah. Menurut Imam Malik dalam kitab *al-Muntaqa' Syarh al-Muwattha'*, Ibn 'Abd al-Barr dalam kitab *al-Kafi*, dan Syekh 'Alaisy dalam kitab *Manh al-Jalil*, pendapat tersebut kuat dalam mazhab Imam Malik. Syekh Khalil menghukumi khitan dengan sunnah muakkadah, tetapi Sahnun mengatakan bahwa khitan wajib untuk laki-laki. Dalam kitab *al-Talqin* dikatakan bahwa hukum khitan adalah sunnah, bukan wajib.¹⁶

Ibnu Habib meriwayatkan dari Imam Malik bahwa barang siapa tidak berkhitan tanpa suatu alasan dan sebab, maka ia tidak berhak menjadi imam dalam shalat serta persaksiannya tidak berlaku. Imam al-Baji berkata, “jika seseorang tidak berkepribadian baik, maka persaksiannya ditolak. Demikian pula, seseorang yang tidak mau berkhitan tanpa suatu alasan, persaksiannya ditolak karena ia tidak berkepribadian baik.”¹⁷

3) Mazhab Syafi'i

Sebagian besar ulama ahli fiqh pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan wajib untuk laki-laki. Imam an-Nawawi berkata, “ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, juga telah disepakati oleh sebagian besar ulama.” Ada pula yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah untuk laki-laki, tetapi Imam an-Nawawi menolak pendapat tersebut. Dalam kitab *al-Majmu'* dituturkan bahwa khitan itu wajib sebagaimana pendapat mayoritas ulama salaf. Menurut al-Khithabi, Ibn al-Qayyim berkata, “al-Sya'bi, Rabi'ah, al-'Auza'i dan Yahya bin Sa'id al-Anshari berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib.”¹⁸

¹⁴ Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis* (Yogyakarta: Majalah Kesehatan Muslim, 2014), 8.

¹⁵ Ibid., 9

¹⁶ Sa'd Al-Marshafi, *Ahadits al-Khitan...*, 21-22.

¹⁷ Ibid., 22

¹⁸ Ibid.

4) Mazhab Hanbali

Para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum khitan wajib untuk laki-laki. Pendapat ini dinukil oleh al-Buhuti dalam kitabnya *Kasysyaf al-Qanna'* dan *Syarh Muntaha al-Iradat*, begitu juga Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*.¹⁹

b. Hukum Khitan Wanita Menurut Ulama Mazhab

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, khitan untuk wanita dipandang baik. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah, seperti yang diterangkan di dalam kitab *Fath al-Qadir*. Al Bazazi juga berpendapat demikian. Jika orang banci saja perlu dikhitan, apalagi wanita. Seandainya khitan untuk wanita hanya dipandang baik, tentu orang banci tidak perlu dikhitan karena boleh jadi ia adalah seorang wanita. Pengikut Imam Hanafi berkata, "tidak boleh memaksa wanita yang meninggalkan khitan."

2) Mazhab Maliki

Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa khitan bagi wanita dipandang baik. Namun, dalam kitab *Minah al-Jalil* diterangkan bahwa hukumnya *mustahab* (dipandang baik), sedangkan dalam kitab *al-Kafi* karya Ibn Abd al-Barr meriwayatkan dari Imam Malik bahwa khitan untuk laki-laki dan wanita hukumnya sunnah.²⁰ Selanjutnya diterangkan dalam kitab *al-Muntaqa' Syarh al-Muwaththa'* bahwa Imam Malik berkata, "hendaklah seorang perempuan membiasakan diri memotong kuku, memotong bulu kemaluan dan bekhitan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki."

3) Mazhab Syafi'i

Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitan untuk wanita hukumnya wajib. Menurut Imam an-Nawawi, pendapat ini shahih, masyhur dan telah disepakati para ulama. Sebagian pengikut mazhab ini berpendapat bahwa hukumnya sunnah seperti yang diriwayatkan oleh al-Rifa'i, tetapi menurut Imam an-Nawawi pendapat ini lemah.

4) Mazhab Hanbali

Di dalam mazhab Hanbali belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kasysyaf al-Qanna'* dan *Syarh Muntaha al-Iradat*. Tetapi Ibn Qudamah berpendapat bahwa khitan wanita hanya dipandang baik dan hukumnya tidak wajib. Ia berkata, "apabila seorang laki-laki berkumpul dengan istrinya dan belum mengeluarkan air mani, mereka tetap wajib mandi. Sebab ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila dua bagian yang dikhitan saling bertemu maka wajib mandi."²¹

c. Batas yang Dipotong dalam Mengkhitan Anak Laki-laki²²

1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib dipotong dalam khitan anak laki-laki adalah semua kulit yang menutupi *hasyafah*. Maka, jika ada bayi yang telah dikhitan sejak lahir tetapi belum semua kulitnya terpotong, ia perlu diperiksa kembali. Jika yang terpotong lebih dari separuh kulit, berarti ia telah terkhitat dengan sempurna dan jika yang terpotong hanya separuh atau kurang dari separuh, maka ia perlu dikhitan ulang.

2) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, batas yang harus dipotong dalam berkhitan adalah kulit yang menghalangi *hasyafah*.

3) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Nawawi, pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika mengkhitan anak laki-laki, kita wajib memotong kulit yang menutupi *hasyafah* agar semua *hasyafah* terlihat. Jika sebagian kulit itu sudah terpotong sejak lahir, kita tetap harus memotong sisanya. Imam Haramain juga berpendapat demikian, di samping kalangan ulama lain.

¹⁹ Ibid., 22-23

²⁰ Ibid., 30

²¹ Ibid., 30-31

²² Ibid., 35-36

Sementara itu, al-Rafi'i menukil pendapat dari Ibnu Kaji yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan khitan, kita cukup memotong sebagian kulupnya, tetapi harus mencakup bundaran *hasyafah*. Pendapat Ibn Kaji ini ditentang oleh Imam Nawawi. Menurut pendapat ini lemah yang lebih sahih adalah pendapat pengikut Imam Syafi'i.

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat dalam mengkhitan anak laki-laki kita mesti mengambil semua kulit yang ada pada *hasyafah*. Didalam kitab *al-Ghayah*, Abu al-Barakat menyatakan bahwa untuk anak laki-laki yang wajib dipotong adalah semua kulit yang ada pada *hasyafah*, tetapi kita juga diperbolehkan memotong sebagian besar saja. Dalam kitabnya yang lain, *Syarh al-Muntaha* ia berkata bahwa pendapat di atas telah disepakati para ulama. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang batas yang harus dipotong dalam mengkhitan anak laki-laki ia menjawab, "sampai terlihat *hasyafahnya*."

d. Batas yang Dipotong dalam Mengkhitan Anak Perempuan²³

Menurut Imam Ibn al-Qayyim, alat kelamin perempuan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan simbol kegadisannya dan bagian kedua adalah bagian yang harus dipotong saat ia berkhitan. Bentuknya seperti jengger ayam jantan, bagian ini terletak dibagian farji paling atas berbentuk seperti biji kurma. Cara memotongnya tidak boleh berlebihan dan tidak perlu memotong semua bagian itu. Al-Mawardi berkata, mengkhitan anak perempuan berarti memotong bagian yang pada farji bagian atas, kita wajib memotong bagian yang menonjol saja.

Dalam kitab *Minah al-Jalil* disebutkan bahwa mengkhitan anak perempuan tidak boleh berlebihan, sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ummu 'Athiyah, "berkhifadhlah dan jangan berlebihan, karena bila tidak berlebihan dapat menjadikan wajah lebih ceria dan lebih nikmat dalam berhubungan badan."

Dalam kitab *Syarh al-Shaghir* disebutkan definisi *khifadh* yaitu memotong daging yang tumbuh antara dua tepi kemaluan perempuan dan disunnahkan untuk tidak berlebihan memotongnya.

Para ahli fiqh juga sependapat dengan pendapat di atas. Para ulama berpendapat bahwa *khifadh* harus dilaksanakan tanpa berlebihan sebagaimana tersebut dalam hadits Ummu 'Athiyah di atas. Lebih lanjut, Ibn Taimiyyah menerangkan bahwa tujuan utama *khifadh* adalah menstabilkan syahwat. Terbukti bahwa *khifadh* merupakan salah satu cara menanggulangi perbuatan keji seperti zina. Sebaliknya, jika *khifadh* dilaksanakan secara berlebihan akan menimbulkan akses lemah syahwat. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya.

e. Pendapat Para Ulama tentang Orang yang Meninggal dalam Keadaan belum Dikhitan.²⁴

1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jenazah yang belum dikhitan tidak perlu dikhitan karena khitan merupakan simbol keindahan, sedangkan jenazah tidak lagi memerlukan simbol.

2) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, hukum mengkhitan jenazah adalah makruh karena kulup yang belum dipotong termasuk anggota tubuh jenazah, tetapi tidak sama seperti tangan dan kaki.

3) Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i ada tiga pendapat, yaitu: *pertama*, tidak perlu dikhitan, karena mengkhitan jenazah berarti memberikan beban padanya, padahal tidak ada beban syara' setelah seseorang itu mati. Pendapat inilah yang paling tepat. *Kedua*, jenazah orang dewasa perlu dikhitan, sedangkan jenazah anak-anak tidak. *Ketiga*, jika itu adalah jenazah orang yang sudah balig harus dikhitan, namun jika belum balig tidak perlu karena hukum khitan

²³ Ibid., 37

²⁴ Ibid., 50-52

bagi orang balig adalah wajib. Menurut Imam Nawawi, pendapat kedua dan ketiga adalah lemah. Pendapat yang sah adalah berapa pun umur jenazah yang belum dikhitan tidak perlu dikhitan karena kulup termasuk anggota tubuh. Sama seperti pencuri yang mati sebelum tangannya terpotong tidak perlu dipotong, demikian menurut kesepakatan ulama. Kulup pada jenazah tidak sama dengan rambut dan kukunya. Kedua anggota badan terakhir ini boleh dipotong ketika masih hidup atau setelah mati demi kerapian. Adapun khitan termasuk beban syara' yang bebas dengan kematian seseorang.

Kalau memang sudah dipotong, apakah bagian yang dipotong harus dimakamkan bersama jenazah ataukah tidak, ada dua pendapat mengenai hal ini: *pertama*, sebaiknya dimasukan ke kafan dan dikubur bersama jenazah. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadhi Husain, al-Baghawi, Imam al-Ghazali, dan al-Rafi'i serta beberapa ulama lain seperti al-Auza'i. *Kedua*, sebaiknya tidak dimakamkan bersama jenazah tetapi ditimbun dalam tanah secara terpisah. Pendapat ini hanya merupakan ikhtiar karena belum ada dalil yang sah.

4) Mazhab Hanbali

Dalam kitab *Kasysyaf al-Qanna'* disebutkan bahwa mengkhitan jenazah hukumnya haram karena khitan identik dengan pemotongan anggota tubuh jenazah, mengkhitan jenazah tidak termasuk ibadah yang disyariatkan dan khitan bertujuan membersihkan diri dari najis, sedangkan bagi jenazah hal ini tidak diperlukan lagi. Ibn Qudamah berkata, mayoritas ulama sepakat bahwa mengkhitan jenazah tidak wajib. Kalau ada yang memandang perlu pendapat itu tidak terlalu kuat. Dengan demikian, hukum khitan tidak wajib atas jenazah karena setiap jenazah bukan lagi termasuk mukallaf, juga karena mengkhitan jenazah sama dengan merusak kehormatannya.

4. Waktu Khitan

Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan khitan (laki-laki) dan *khifadh* (perempuan):²⁵

a. Mazhab Hanafi

Disebutkan dalam kitab *Syarh al-'Inayah 'ala al-Hidayah* bahwa Imam Abu Hanifah tidak memberikan kepastian tentang waktu khitan karena penentuan waktu itu datangnya dari syara', sementara nash ataupun ijma' yang menentukannya belum ada. Sebagian pengikut menentukan antara usia tujuh sampai sepuluh tahun, sebagian lagi berpendapat pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, sesuai dengan riwayat bahwa Hasan dan Husen dikhitan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Pendapat lain mengatakan bahwa waktu khitan adalah saat usia sepuluh atau dua belas tahun atau tergantung pada kekuatan anak.

b. Mazhab Maliki

Waktu khitan menurut mazhab Maliki adalah masa-masa bayi. Menurut Imam Malik, tepatnya adalah pada saat giginya tumbuh setelah tanggalnya gigi susuan (waktu *itsghar*). Ia berkata, "boleh dikhitan sebelum atau sesudah waktu *itsghar*, tetapi yang lebih baik adalah sesudahnya."

Adapun mengkhitan bayi pada usia tujuh hari hukumnya makruh, apalagi pada hari kelahirannya, karena menurut Imam Malik hal itu menyerupai perbuatan orang Yahudi. Pada usia tujuh tahun, ketika seorang anak mulai diperintahkan shalat, ia pun disunnahkan untuk khitan dan setelah memasuki usia sepuluh tahun hukum khitan menjadi wajib baginya seperti halnya shalat.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, waktu khitan ada dua macam, yaitu waktu yang diwajibkan dan waktu yang disunnahkan. Waktu yang diwajibkan adalah setelah akil balig, karena sebelum masa ini seorang anak tidak wajib menjalankan syari'at agama. Setelah memasuki usia akil balig, dia harus segera berkhitan. Pendapat ini dikemukakan oleh pengarang kitab *al-Hawi*, Imam Haramain, serta beberapa ulama lain.

²⁵ Ibid., 40-45

Kemudian, waktu yang disunnahkan adalah sebelum akil balig, tepatnya pada hari ketujuh setelah kelahiran. Ada dalil yang menguatkan pendapat ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Aisyah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhitan Hasan dan Husen pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Dalam kitab *al-Raudhah* diterangkan bahwa hari ketujuh itu tidak termasuk hari pertama bayi lahir.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa khitan itu wajib pada usia akil balig karena sebelum usia itu seorang anak tidak termasuk mukallaf. Akan tetapi, khitan pada masa kecil lebih utama karena dengan begitu ia lebih cepat terlepas dari kewajiban khitan. Jika seorang anak telah berusia tujuh tahun, dia harus mulai diperintahkan shalat dan jika dalam usia sepuluh tahun belum mau melaksanakannya ia boleh dipukuli. Demikianlah etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa seorang anak harus dikhitan sebelum usia akil balig.

5. Walimah Khitan

Walimah adalah acara jamuan makan-makan karena ada momentum untuk pengungkapan rasa syukur atas suatu peristiwa atau kejadian yang mengembirakan. Hanya saja, pemakaian kata "*walimah*" lebih sering merujuk pada acara jamuan untuk resepsi pernikahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn 'Abd al-Barr, jika disebutkan secara mandiri walimah sering dipahami sebagai jamuan untuk pernikahan secara khusus.²⁶

Islam sendiri setidaknya mengenal sepuluh jenis walimah yang terkait dengan peristiwa atau kejadian tertentu, di mana dalam hal itu sang tuan rumah mengundang orang lain untuk menghadirinya, yaitu: 1) *walimah al-ursy*, yaitu jamuan acara pernikahan; 2) *walimah al-khursah*, yaitu jamuan acara kelahiran; 3) *walimah al-'aqiqah*, yaitu jamuan untuk anak yang dilahirkan dengan menyembelih kambing yang dibarengi dengan memotong rambut; 4) *walimah al-hidzaq*, yaitu jamuan ketika seorang anak telah mahir (tamyiz); 5) *walimah al-adsirah* atau *i'dzar*, yaitu jamuan untuk khitanan, dikenal juga dengan walimah khitan; 6) *walimah al-wakirah*, yaitu jamuan setelah membangun rumah; 7) *walimah al-naqi'ah*, yaitu jamuan untuk kedatangan dari berpergian; 8) *walimah al-ma'dubah*, yaitu jamuan tanpa sebab tertentu; 9) *walimah wadhimah*, yaitu jamuan karena musibah sebagai do'a; dan 10) *walimah al-tuhfah*, yaitu jamuan untuk tamu yang datang.²⁷

Dengan demikian, menyelenggarakan jamuan makan untuk acara khitanan termasuk sesuatu yang dianjurkan. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya walimah atau pesta semacam itu. *Pertama*, sebagai *ikhbar* atau pemberitahuan. Terkait dengan khitan terhadap anak laki-laki, dianjurkan untuk menampakkannya, salah satunya dengan cara menggelar walimah. *Kedua*, walimah digelar agar para tamu yang hadir dapat mendo'akan anak yang dikhitan sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan agar anak yang dikhitan tersebut menjadi anak yang saleh, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. *Ketiga*, perhelatan walimah merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian darinya.

Adapun menggelar walimah khitan atau pesta sunatan hukumnya sunah. Begitu pula mendatangi undangan walimah khitan juga sunah. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'i. Anjuran untuk melakukan walimah khitan hanya berlaku untuk khitan laki-laki. Sedangkan untuk khitan perempuan tidak dianjurkan untuk menggelar pesta. Di dalam kitab *al-Madkhal*, Ibn Hajar menukil pendapat Abu 'Abdillah Muhammad al-Hajj al-Maliki yang menyatakan bahwa pelaksanaan khitan laki-laki disunnahkan untuk dilakukan secara terang-terangan dengan menggelar walimah khitan. Sedangkan untuk khitan perempuan dilaksanakan tanpa perlu menggelar pesta.²⁸

²⁶ M. Sulton Akbar, *Terjemah al-Mughni Ibn Qudamah*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 486.

²⁷ Al Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Syafi'i*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 555.

²⁸ 'Abd al-Hafizh al-Shawi, *Khitan al-Inats*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2007), 108.

6. Hikmah dan Manfaat Khitan

a. Hikmah Khitan

1) Melaksanakan Ajaran Islam

Khitan adalah bagian dari syari'at Islam yang merupakan ibadah. Dengan melaksanakannya, seseorang berarti juga melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perlu dihadirkan niat dalam pelaksanaan khitan yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan demikian, Insya Allah akan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

2) Menjaga Kesucian

Melaksanakan khitan juga termasuk sebagai bentuk menjaga kesucian. Sebelum dikhitan, bagian kulup akan menutup kepala penis dan menyebabkan penumpukan sisa air kencing. Air kencing yang tersisa, selain najis juga bisa menyebabkan munculnya penyakit. Dengan dikhitan, kulup yang menutupi kepala penis dipotong sehingga tidak akan ada lagi air kencing yang tersisa. Hal ini akan menjaga kesucian dan mencegah munculnya penyakit.

b. Manfaat Khitan

1) Manfaat Kesehatan

Khitan juga banyak memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Banyak penyakit yang bisa dicegah dengan melaksanakan khitan. Khitan dapat bermanfaat dalam mencegah berbagai penyakit:²⁹

Pertama, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), laki-laki yang dikhitan memiliki risiko lebih rendah dua sampai tiga kali untuk terkena penyakit AIDS daripada laki-laki yang tidak dikhitan. Salah satu penularan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah melalui alat kelamin. Pada laki-laki yang dikhitan, kulit kelaminnya akan memiliki tipe sel yang lebih tahan terhadap kemampuan virus HIV untuk masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, kesempatan virus HIV masuk ke tubuh akan berkurang sehingga risiko terkena infeksi HIV/AIDS juga menurun.

Kedua, kanker penis, pada laki-laki yang tidak dikhitan, pada ujung penisnya akan menumpuk kotoran (*smegma*). Jika *smegma* ini tidak atau jarang dibersihkan, dapat mengiritasi jaringan sekitarnya. Iritasi yang berlangsung terus-menerus (kronis) dapat mengubah sel menjadi sel kanker yang berbahaya. Dengan dikhitan akan menurunkan risiko kanker penis pada laki-laki.

Ketiga, kanker prostat, penelitian baru di *Fred Hutchinson Cancer Research Center* telah menemukan bahwa khitan sebelum hubungan seksual pertama seorang laki-laki dapat membantu melindungi terhadap serangan kanker prostat. Studi ini menunjukkan bahwa khitan dapat menghambat infeksi dan peradangan yang dapat menyebabkan kasus keganasan ini. Infeksi diketahui menyebabkan kanker, dan penelitian menunjukkan bahwa infeksi menular seksual dapat berkontribusi pada perkembangan kanker prostat. Juga, infeksi menular seksual tertentu dapat dicegah dengan khitan. Oleh karena itu, maka bisa dipastikan bahwa khitan juga dapat melindungi terhadap perkembangan beberapa kasus kanker prostat.

Keempat, infeksi saluran kencing, penelitian yang dilakukan *Montreal Children's Hospital*, Canada, menyatakan bahwa khitan juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya infeksi saluran kandung kemih pada laki-laki. Laki-laki yang belum diambil kulup penisnya memiliki risiko tinggi mendapatkan penyakit ini. Penyebabnya berawal dari bagian kulup. Di dalam kulup memungkinkan menjadi tempat berkumpulnya bakteri. Laki-laki yang memiliki dua jenis kulup. Yaitu, kulup yang bisa ditarik sehingga kelihatan *uretra* atau lubang saluran kencing, dan kulup yang hanya bisa memperlihatkan sebagian *uretra*. Dari pengamatan peneliti, laki-laki yang kulup penisnya memperlihatkan sebagian *uretra*, lebih tinggi mendapat serangan infeksi saluran kencing. Bakteri lebih mudah bersarang di kulupnya.

²⁹ Adika Mianoki, *Ensiklopedia Khitan...*, 19.

2) Manfaat Bagi Pasangan

Khitan pada laki-laki, ternyata dapat berdampak positif pada perempuan. Sebuah penelitian dalam *New England Journal of Medicine* mengemukakan bahwa perempuan yang pasangan seksualnya telah dikhitan memiliki risiko yang lebih rendah mengalami kanker serviks (leher rahim).³⁰

Praktik Denda Adat Mengkhitan Anak di Desa Rambah

Adat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Atau merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat desa dan kota. Khitan merupakan suatu tindakan memotong kulit yang menutupi kepala penis laki-laki dan memotong sedikit daging yang berada di atas vagina perempuan. Dalam pandangan masyarakat Desa Rambah khitan disebut dengan Sunat Rasul. Istilah sunat rasul ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Rambah, dikarenakan istilah sunat rasul diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Sebagaimana yang tertera didalam *seloko* adat yang berbunyi:³¹

*“utang orang tuo kepada anak ado 4 perkaro: so turun mandi, kedua sunat rasul, ketiga menyerah anak mengaji, keempat mengantarkan anak kerumah tanggonyo.”*³²

Pelaksanaan adat sunat rasul (khitan) di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut ialah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkumpul Nenek Empat Puyang Delapan (Keluarga Besar)

Dalam adat daerah Bungo ada yang disebut *nenek empat puyang delapan*, yaitu terdiri dari:

“Nenek nan empat, yaitu: nan duo dari pihak bapak dan duo dari pihak ibu. Puyang nan delapan, yaitu: nan empat dari pihak bapak dan empat dari pihak ibu.”

Adapun tugas dan hak *nenek empat puyang delapan* ialah merupakan pimpinan adat, dan sekaligus sebagai Anggota Majelis Pengadilan Adat (AMPD). Dalam hal suatu perkara yang diputuskan dan yang bersalah harus membayar *bangun* (denda), maka denda berupa materi tersebut merupakan hak dari *nenek empat puyang delapan* dengan pembagian sebagai berikut:

“(a) Sirih nan sepenampan, tepung tawa, ayam nan beikuk, beras nan begantang.

(b) Mang dinamakan tegur sapo kebayang hukum Nenek Mamak, kok berutang sikuk kambing, beras duo puluh gantang, kain sekayu/sekabung, selemak semanis, seasam segaramnyo. (c) Kok tumbuh mati nan bebangun, berutang kebau sikuk, beras seratus gantang, kain nan sekayu, selemak semanis, seasam segaramnyo.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebelum acara khitanan (baik khitan anak laki-laki maupun perempuan), terlebih dahulu dilaksanakan berkumpulnya *nenek empat puyang delapan* oleh orang tua si anak yang akan dikhitan (sunat rasul). Di mana orang tua si anak ini mengundang kerabat keluarganya, baik yang senenek maupun yang sepuyang untuk datang ke rumah dalam rangka memberitahukan kepada mereka bahwa anaknya akan disunat rasul. Dalam adat Desa Rambah dijelaskan bahwa siapapun yang ingin melaksanakan suatu acara baik itu berupa khitanan maupun pernikahan, maka wajib memberitahukan kepada seluruh kerabat keluarganya (*nenek empat puyang delapan*), maka untuk itulah pelaksanaan berkumpul *nenek empat puyang delapan* ini dilakukan.

³⁰ Ibid., 20-21.

³¹ Samsul Bahari (Imam Masjid Baiturrahim Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2021.

³² A. Razak (Kepala Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 10 September 2021.

Berkumpul *nenek empat puyang delapan* ini dilakukan berdasarkan *seloko* adat yang berbunyi: “*nenek mamak sekok selubuk surang telantau.*”

2. Musyawarah (*Bakampung*)

Musyawarah (*bakampung*) merupakan suatu metode penyelesaian masalah di dalam adat di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo. Dalam acara *bakampung* melibatkan beberapa elemen masyarakat yaitu sebagai berikut:³³

- a. *Tengganai rumah*, ialah salah seorang yang dipertuakan dalam sebuah rumah tangga/keluarga. Ia bertanggung jawab hal ihwal dalam keluarganya, jika kusut dialah yang menyelesaikannya.
- b. *Tuo tengganai*, ialah salah seorang yang dituakan dan diberi tanggung jawab dalam kelompok keluarga. Ia menjadi *suluh sinang matahari* dalam kelompok keluarganya.
- c. *Tuo tau* ialah orang yang dipertuakan dalam satu kelompok keluarga. Dianggap mengetahui segala hal ihwal dalam kelompok keluarganya, dia termasuk dalam apa yang disebut dengan *nenek empat puyang delapan*.
- d. *Tuo kampung (batin)*, ialah seseorang yang dipertuakan dalam kampung dan bertugas serta bertanggung jawab untuk melarik dan menjaju anak buah anak kemenakan.
- e. *Pegawe adat (lembaga adat)*, ialah seseorang/sekumpulan orang yang paling mengetahui adat setempat, yang bertugas untuk melaksanakan aturan-aturan adat yang berlaku.³⁴
- f. *Pemangku adat (pemimpin negeri)* ialah seseorang yang diangkat untuk memimpin negeri (desa).
- g. *Alim ulama*, ialah orang yang membimbing dan mengatur masyarakat dalam hal beribadah menurut ajaran agama Islam.
- h. *Nenek empat puyang delapan*, ialah *nenek nan empat, yaitu nan duo dari pihak bapak dan duo dari pihak ibu. Puyang nan delapan, yaitu nan empat dari pihak bapak dan empat dari pihak ibu.*³⁵

Setelah memberitahukan kepada keluarga besar (*nenek empat puyang delapan*), kemudian orang tua si anak yang akan dikhitkan mengundang *nenek mamak* (seluruh elemen masyarakat) untuk datang ke rumahnya dalam rangka acara musyawarah (*bakampung*) dengan tujuan memberitahukan kepada *nenek mamak* bahwa anaknya akan disunat rasul dan agar *nenek mamak* memberitahukan tentang *seloko-seloko* adat yang berkaitan dengan pelaksanaan sunat rasul anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun tahapan dalam musyawarah (*bakampung*) *nenek mamak* yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Pembawa acara

Pembawa acara bertugas membuka, menutup dan memandu acara musyawarah agar berjalan dengan baik.

- b. *Tengganai rumah*

Dalam hal musyawarah (*bakampung*) *nenek mamak*, *tengganai rumah* bertugas menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang *nenek mamak* (*pemangku adat, pegawe adat, batin, alim ulama*, dan *tuo tengganai*) yang datang ke rumahnya, setelah ia selesai menyampaikan hajatnya yaitu mengenai khitanan anaknya, kemudian ia menyerahkan tahapan berikutnya kepada *batin* kampungnya.

³³ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

³⁴ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

³⁵ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

³⁶ Mustamin (Tokoh Masyarakat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2021.

c. *Batin*

Setelah *tengganai rumah* menyampaikan maksud dan tujuannya, maka *batin* menerima hajat dari *tengganai rumah*, kemudian ia menyerahkan tahapan *seloko* adat kepada *pegawe adat*.

d. *Pegawe adat*

Setelah *batin* selesai menyampaikan penyerahan dari *tengganai rumah* kepadanya, kemudian ia menyerahkan tahapan berikutnya kepada *pegawe adat*, kemudian *pegawe adat* (ketua lembaga adat) menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan adat dalam pelaksanaan khitanan. *Pegawe adat* bertugas menanyakan kepada *tengganai rumah* berupa:³⁷ “apakah *tengganai rumah* sudah memberitahukan kepada *nenek empat puyang delapan* kalau anaknya akan dikhitan, menentukan hari acara, apa lauk nasi ketika acara, kemudian pembentuk panitia acara.”

3. *Denda Adat Sebelum Khitanan Anak Laki-laki*

Khitan (sunat rasul) anak laki-laki di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dikenakan denda adat. Denda adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh orang tua si anak sebelum anaknya dikhitan. Lembaga adat Desa Rambah menyampaikan mengenai denda adat mengkhitan anak laki-laki kepada orang tua si anak yang akan dikhitan ialah pada waktu *bakampung*. Denda adat ini disampaikan oleh lembaga adat Desa Rambah ketika pembahasan “*apolauk nasi ketiko acara*,” *pegawe adat* menyampaikan *seloko* adat berupa:³⁸

“*Mano waris nan samo kito jawat, pusako nan samo kito terimo, khalifah nan kito junjung khalifah dijunjung dari nabi, waris dijawab dari nan tuo, manolah waris nan dijawab dari nan tuo yaitu mengenai utang kepada anak ado empat perkaro, so turun mandi, kedu sunat rasul, ketigo menyerah anak mengaji, keempat mengantar anak kerumah tanggonyo, jadi dalam acara kito pado malam hari ko, iolah membayar utang kepada anak perkaro nan kedu, menurut pepatah adat, kok darah lah terpecik kebumi, kok daging lah takuak, dulu bajak dari pado jawi.*”

Makna dari pepatah adat “*kok darah lah terpecik kebumi, kok daging lah takuak, dulu bajak dari pado jawi*” ialah bahwa dalam pelaksanaan sunat rasul (khitan) anak laki-laki itu terjadi “*luko seketi*.” *Luko seketi* adalah satu sayatan tiga luka: berupa jangat, urat, dan daging. Dalam adat di Desa Rambah, “*luko seketi*” dikenakan denda adat berupa seekor kambing, *selemek semanis, seasam segaram*. Bagi orang tua yang mengkhitan anak laki-lakinya maka wajib membayar denda adat ini sebelum hari pelaksanaan khitanan anaknya. Namun beda halnya dengan khitan anak perempuan, yang mana dalam khitan anak perempuan tidak terjadi “*luko seketi*.” Sehingga khitanan anak perempuan tidak dikenakan denda sebagaimana denda yang diberikan kepada anak laki-laki, yaitu berupa membayar seekor kambing, *selemek semanis, seasam segaram*.

Kemudian, jika ada orang tua yang membawa anak laki-lakinya untuk melaksanakan khitan (sunat rasul) ke rumah sakit atau sebagainya, dan setelah khitanan tersebut selesai dilaksanakan barulah orang tua si anak memberitahukan kepada lembaga adat bahwa anak laki-lakinya sudah dikhitan, maka pada saat itu juga lembaga adat meminta agar orang tua si anak membayar denda adat. Lembaga adat juga menyampaikan kepada orang tua si anak yang berkhitan tanpa sepengetahuan *nenek mamak*, bahwa tidak boleh meninggalkan *nenek mamak* dan adat istiadat setempat. Dalam adat di Desa Rambah bahwa bagi siapa pun yang tetap tidak mau untuk membayar denda adat mengkhitan anak laki-laki maka akan mendapatkan sanksi adat berupa dikucilkan dalam masyarakat, sanksi adat ini akan berakhir setelah denda adat dibayarkan.

³⁷ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

³⁸ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

Bagi orang yang kurang mampu untuk membayar denda adat mengkhitan anak laki-laki, maka solusi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rambah ialah menumpang khitan di rumah orang yang mampu, sehingga setiap kali acara khitanan banyak anak-anak yang dikhitan. Pada dasarnya denda adat mengkhitan anak laki-laki di Desa Rambah tidak melihat dari jumlah anak yang dikhitan namun melihat dari pelaksanaan khitan yang di dalamnya terdapat *luko seketi*.

4. Hari Pelaksanaan Khitan (Sunat Rasul)

Kebiasaan masyarakat Desa Rambah mengadakan acara sunat rasul pada hari Jum'at, karena menurut pandangan masyarakat hari Jum'at adalah hari yang sangat mulia. Dalam pelaksanaan sunat rasul, ada beberapa acara adat yang harus dilakukan oleh anak-anak yang akan dikhitan. Acara adat ini wajib dilakukan demi kesempurnaan acara adat khitan di Desa Rambah. Adapun acara-acara adat tersebut berupa: anak-anak yang akan khitan dibawa ke sungai untuk dimandikan dan diwudhukan, selesai mandi anak-anak laki-laki dipakaikan baju adat dan anak perempuan dipakaikan gaun pilihan orang tuanya, kemudian anak laki-laki diarakkan dari sungai kembali kerumah dengan menggunakan tandu yang bermacam-macam bentuknya baik berupa pesawat terbang, angsa, kapal, dan mobil, bagi anak perempuan diarakkan dengan cara digendong. Kemudian ketika arak-arakkan sampai di halaman rumah langsung disambut oleh dua orang pesilat (satu dari arak-arakan dan satu dari rumah).³⁹

Dua orang pesilat ini melambangkan (satu adat satu agama), di mana khitan anak laki-laki di dalam agama disyariatkan sedangkan di adat melarang karena anak laki-laki di "*luko seketi*." Dua pesilat ini lambang bahwa awalnya adat dan agama pada awalnya saling bertentangan dan akhirnya berdamai, adat sudah memperbolehkan anak laki-laki untuk di "*luko seketi*," dikarenakan denda adat sudah dibayar oleh orang tua si anak yang akan dikhitan. Setelah arak-arakan sampai di depan rumah (di depan panggung atau pentas) disambut oleh ibu-ibu dengan siraman beras kunyit dan permen sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang datang, setelah itu barulah anak laki-laki dipanggil satu-persatu dan diangkat ke dalam rumah untuk dikhitan. Di samping itu, sewaktu anak-anak dikhitan di dalam rumah, seorang *pegawe adat* menyampaikan pidato *seloko* adat khitanan di atas pentas.⁴⁰

Perspektif Hukum Islam terhadap Denda Adat Mengkhitan Anak di Desa Rambah

Hukum ialah sekumpulan peraturan, ketentuan dan penetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang dilaksanakan sebaik-baiknya.⁴¹ Kata "Islam" sendiri berasal dari kata *aslama* - *yuslimu* - *Islam* yang berarti melepaskan diri dari penyakit lahir dan batin, kedamaian dan ketaatan.⁴²

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamiyah*. Istilah ini menurut ahli hukum Barat disebut dengan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islamiy* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syari'at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan fiqh.⁴³

³⁹ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

⁴⁰ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

⁴¹ Moh. Fuazan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 53.

⁴² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2005), 222.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 1-2.

Istilah denda di Arab ialah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau denda sepuluh juta rupiah. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya, lebih baik membayar denda atau dapat di penjara.⁴⁴

Selain *gharamah*, dalam hukum Islam dikenal juga "*diyat*." *Diyat* secara bahasa berasal dari kata "*wadyan wa diyatan*." Jika menggunakan mashdar *wadyan* berarti mengalir. Akan tetapi, jika menggunakan mashdar *diyatan* berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana jinayat. *Diyat* secara istilah adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.⁴⁵

Menurut Sayid Sabiq, *diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) negara. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* ialah '*uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang harus diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada walinya apabila korban sudah meninggal dunia, bukan diserahkan kepada pemerintah atau lembaga adat setempat.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *al-radd wa al-man'* yang berarti menolak dan mencegah. *Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁴⁶

Khitan merupakan salah satu dari syari'at Islam, yang perintah berkhitan ini Allah SWT syari'atkan kepada Nabi Ibrahim AS kemudian disyari'atkan juga kepada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya yaitu surah An-Nisa' ayat 125 yang artinya: "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya." Khitan ini juga termasuk dalam salah satu dari lima macam fitrah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya: "ada lima macam fitrah yaitu: mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku."

Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum khitan dan hukum walimah khitan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib dan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum khitan bagi laki-laki adalah sunnah dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Dan para ulama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan walimah khitan hanya untuk anak laki-laki saja, kemudian bagi anak perempuan lebih baik tidak diadakan acara walimah khitan.

Dalam kultur masyarakat Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, khitan ialah perintah agama dan juga hutang orang tua kepada anaknya.⁴⁷ Oleh sebab itu, orang tua si anak harus mengadakan acara khitanan. Adapun denda adat dalam khitanan (sunat rasul) dan walimah khitan dianggap oleh masyarakat adalah suatu kewajiban orang

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

⁴⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54-55.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia...*, 1771.

⁴⁷ Samsul Bahari (Imam Masjid Baiturrahim Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2021.

tua kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak terhadap pelaksanaan khitan dan walimah khitan ini dijelaskan dalam *seloko* adat yang berbunyi: “*utang orang tuo kepada anak ado 4 perkaro: so turun mandi, keduo sunat rasul, ketigo menganta anak mengaji dan keempat menganta anak ke rumah tanggonyo.*” Acara adat khitan dan walimah khitan, dilaksanakan dan dipersiapkan oleh *pemangku adat, pegawe adat, batin, pengawai syara’, nenek mamak, tengganai rumah*, panitia acara dan masyarakat pada umumnya.⁴⁸

Khitan dan walimah khitan di desa Rambah ini tidak dapat dipisahkan dengan adat istiadatnya dikarenakan masyarakat Desa Rambah senang mengadakan acara jamuan (makan-makan) sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan, baik jamuan (*badua*) pindah rumah, jamuan mengangkat anak, termasuk mengadakan jamuan khitanan.⁴⁹ Sebelum pelaksanaan khitan (sunat rasul) di Desa Rambah, terlebih dahulu *nenek mamak* mengadakan musyawarah (*bakampung*) di rumah *tengganai rumah* (orang tua si anak yang akan dikhitan).⁵⁰ Dalam *bakampung* ini *pegawe adat* (lembaga adat) menyampaikan *seloko* dan pantun adat tentang khitan, salah satu pantun yaitu:

“*Hari Jum’at mari disemarak, ketupat nasi beli di pekan, biar kiamat bumi dipijak, adat nan kawi jangan dilupakan. Bahumo dapat di payo gedang, bungo sekuntum di dalam semai, bilo adat kito pegang, hidup rukun serto damai. Dibilang banyak tikar di rumah, terbang pagi burung berkicau, mati anak gempar serumah, hilang adat negeri kacau.*”⁵¹

Walimah khitan anak laki-laki di Desa Rambah lauk utamanya ialah denda adat berupa seekor kambing, *selemek semanis, seasam segaram* yang dibayar oleh orang tua si anak sehari sebelum pelaksanaan khitanan. Yang mana dengan adanya denda adat ini maka terjadilah walimah khitan anak laki-laki di Desa Rambah. Dalam hukum Islam tidak ada keharusan walimah khitan lauk kambing, walau Islam sangat menganjurkan agar mengadakan walimah khitan anak laki-laki, namun kalau soal lauk makanannya itu tergantung pilihan ahli rumah yang mengadakan walimah khitan. Kemudian, jika dilihat dari segi kemaslahatan dengan adanya denda adat mengkhitan anak laki-laki di Desa Rambah ini yang berupa lauk kambing, maka dengan lauk kambing tersebut banyak orang-orang yang datang ke rumah memenuhi undangan walimah khitan anaknya dan banyak pula orang-orang yang berkumpul saling bersilaturahmi dan mendoakan anak-anak yang dikhitan.

Kesimpulan

Praktik denda adat mengkhitan anak di Desa Rambah berupa seekor kambing, *selemek semanis, seasam segaram*, ini terus dilakukan oleh masyarakat Desa Rambah sampai saat sekarang. Pembayaran denda adat ini dimusyawarahkan (*bakampung*) bersama dengan lembaga adat, nenek mamak, batin dan tengganai rumah. Denda adat ini dinikmati oleh masyarakat Desa Rambah dalam acara syukuran khitanan.

Perspektif hukum Islam terhadap denda adat mengkhitan anak di Desa Rambah, bahwa dalam Islam tidak ada syari’at keharusan membayar denda ketika anak dikhitan. Namun melihat denda adat khitan di Desa Rambah ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama yaitu berupa acara syukuran atau jamuan makan bersama masyarakat desa Rambah pada umumnya, hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya boleh.

⁴⁸ A. Razak (Kepala Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 10 September 2021.

⁴⁹ EkoSupriyadi (Pengasuh Al-Ikhlas Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 23 September 2021.

⁵⁰ Mustamin (Tokoh Masyarakat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2021.

⁵¹ Nasri (Ketua Lembaga Adat Desa Rambah Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo), *Wawancara*, Tanggal 7 Oktober 2021.

Bibliography

Books

- ‘Abd al-Hafizh al-Shawi. *Khitan al-Inats*. Mesir: Dar al-Kalimah, 2007
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2005
- Adika Mianoki. *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*. Yogyakarta: Majalah Kesehatan Muslim, 2014
- Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari*. Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2005
- Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail. *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*. Surabaya: Al Miftah, 1998
- Al Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Syafi’i*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994
- Ibrahim Bujang dkk. *Adat Istiadat Daerah Jambi*. Jambi: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978
- Lembaga Adat Kabupaten Bungo Tebo. *Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bungo Tebo*. BungoTebo: Lembaga Adat Bungo Tebo, 1999
- Louis Ma’luf. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- M. Sulton Akbar. *Terjemah al-Mughni Ibn Qudamah*. Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Moh. Fuazan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Paisol Burlian. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Sa’d al-Marshafi. *Ahadits al-Khitan: Hujjiyatuha wa Fiqhuha*. Beirut: Mu’assasah al-Rayyan, 1994
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fath li al-A’lam al-‘Araby, 2001
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015

Research Reports

- Alissa Windriana. “Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kedurung Kabupaten Bengkulu Selatan.” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
- Hajrah. “Khitan (Sunna) dalam Upacara Adat di Desa Bontocini Kabupaten Jeneponto.” *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017
- Mislizar. “Kanduri Adat Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee Desa Ujung Kampung, Kecamatan Sama Dua, Aceh Selatan.” *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017